



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PT. MARIMAS PUTERA KENCANA
SEMARANG**

**NOMOR : 108/UN.10.0/R/HM.01/09/2020
NOMOR : 01-MoU/HRD-MPK/IX/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. HARJANTO HALIM** : CEO PT. Marimas Putera Kencana Semarang Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Marimas Putera Kencana Semarang, berkedudukan di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Jalan Candi I Blok D21, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan ketentuan berlaku sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK.
 - c. Bidang pengembangan potensi dan sumber daya PARA PIHAK.
 - d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada Pejabat/Perangkat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya .

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas

kertas yang bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KEDUA



HARJANTO HALIM